



BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 54 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, perlu menetapkan tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB Perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Petugas Penilai Pajak PBB Perdesaan dan perkotaan adalah staf atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan penilaian Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan adalah surat ketetapan PBB Perdesaan dan perkotaan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPPLB PBB Perdesaan dan perkotaan, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah atas :

- a. SPPT; dan
- b. SKPD.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal :
 - a. wajib pajak berpendapat bahwa luas obyek pajak bumi tidak sebagaimana mestinya; dan/atau

- b. wajib pajak berpendapat bahwa luas obyek pajak bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - c. nilai jual obyek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara :
- a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan; atau
 - b. perorangan untuk SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan.

Pasal 4

- (1) Pengajuan keberatan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan atau kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. asli SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan atau SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, tahun yang berkenaan;
 - b. surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain;
 - c. fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau Kartu Identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 - d. fotokopi bukti pelunasan PBB Perdesaan dan perkotaan tahun terakhir;
 - e. fotokopi dokumen tanah dan bangunan, antara lain :
 - 1. Sertipikat;
 - 2. Akta Jual Beli;
 - 3. Izin Mendirikan Bangunan;
 - 4. Izin Penggunaan Bangunan;
 - 5. Dokumen lainnya yang sejenis.
 - f. surat keterangan Lurah/kepala desa setempat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 31 Juli tahun berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hanya dapat dilakukan secara perorangan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut :
- a. asli SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan atau SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, tahun yang berkenaan;
 - b. surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain;
 - c. fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau Kartu Identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 - d. fotokopi bukti pelunasan PBB Perdesaan dan perkotaan tahun terakhir;

e. fotokopi dokumen tanah dan/atau bangunan, antara lain :

1. Sertipikat;
2. Akta Jual Beli;
3. Izin Mendirikan Bangunan;
4. Izin Penggunaan Bangunan;
5. Dokumen lainnya yang sejenis.

f. surat keterangan Lurah/kepala desa setempat.

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 31 Juli tahun berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 6

Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan, yaitu :

- a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas pengelolaan keuangan daerah; atau
- b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 7

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) atau Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 9

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPDLB PBB Perdesaan dan perkotaan diberikan oleh :

- a. Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah, dalam hal jumlah PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Bupati, dalam hal jumlah PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 11

- (1) Keputusan Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, disertai laporan hasil penelitian keberatan diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan Keberatan.
- (2) Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Bupati disertai laporan hasil penelitian keberatan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengajuan Keberatan.

Pasal 12

- (1) Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat Keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT dan SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, Dinas pengelolaan keuangan daerah menerbitkan SKPDKB, SKPDLB dan SKPDN PBB Perdesaan dan perkotaan berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SKPDKB, SKPDLB dan SKPDN PBB Perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 13

Bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di : Belopa
pada tanggal : 31 Desember 2013

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di : Belopa
pada tanggal : 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR 54

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 54 TAHUN 2013 TANGGAL : 31 Desember 2013

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. FORM PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERUTANG - PERORANGAN

.....
.....
: Keberatan atas SPPT/SKP *)
PBB tahun

Kantor Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu
Jl. Sudirman no.1 (komp. perkantoran pemkab luwu) kota Belopa 91994

Yang bertanda tangan di bawah ini :
.....
..... NPWP
: Jln. No. Telp. RT.....RW.....
Kepala desa : Kecamatan
.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) PBB atas
(.....)

terima SPPT/SKP *) :
ini mengajukan keberatan atas pajak terhutang pada SPPT/SKP *) PBB tersebut diatas dengan alasan berikut :

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

Pajak yang terletak di :
.....
Kepala desa : Jln. No. Telp. RT.RW....
..... Kecamatan
.....
SPPT/SKP *) : Tahun pajak
Terutang : Rp. (.....)

..... Luas obyek bumi/bangunan *) pada SPPT/SKP *) tidak sama dengan bukti resmi/keadaan sebenarnya. Luas sebenarnya adalah : bumim² bangunanm².
Bumi/bangunan *) pada SPPT/SKP *) tidak sama dengan bukti resmi/keadaan yang sebenarnya. Luas sebenarnya adalah : bumi/m², bangunan Rp./m².
Alasan penetapan/pengenaan : belum memperoleh NJOPTKP/salah NJKP *)
Pajak seharusnya tidak dikenakan PBB karena :

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB tahun adalah sebagai berikut

| | | |
|-------|--|------------|
| | m ² XRp. /m ² | = Rp. |
| | m ² XRp. /m ² | = Rp. |
| | (1+2)..... | = Rp. |
| | | = Rp. |
| | | = Rp. |
| | | = Rp. |

Bersama ini dilampirkan pula :
Beri tanda X pada kolom yang dipilih
..... Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain.
..... Kপি KTP atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.
..... Kপি SPPT/SKP *) tahun pajak yang bersangkutan.
..... Kপি dan lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani.
..... Kপি bukti pembayaran PBB (SSP/STTS *) tahun terakhir.
..... Kপি surat tanah dan atau bangunan/Surat Keterangan dari Lurah/kepala desa mengenai pemilikan tanah dan/atau bangunan.
..... Kপি ukuran masing-masing sisi tanah (untuk tanah yang belum bersertipikat).
..... Kপি ucapan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....
WAJIB PAJAK / KUASA WAJIB PAJAK *)

..... yang tidak perlu

(.....)

B. FORM PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERUTANG - KOLEKTIF

:
: Keberatan atas SPPT PBB tahun

Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu
Jl. Sudirman no.1 (komp. perkantoran pemkab luwu) 91994
65139

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala desa :
:
:

ini bertindak untuk dan atas nama para Wajib Pajak PBB yang ketetapan pajaknya tidak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana tersebut, dengan ini keberatan atas pajak terutang pada SPPT PBB tahun..... dengan alasan dan alasan besarnya pajak terutang menurut wajib pajak sebagaimana tersebut pada kolom 10 dan 15 lampir.

Bersama ini dilampirkan pula :

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

- 1. Nama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan yang ditandatangani Kepala desa dan diketahui Camat (untuk keberatan atas luas bangunan agar diberi keterangan mengenai sebab-sebab perubahan luas).
- 2. Lampiran SPOP Kolektif dan Lampiran SPOP Perorangan dalam hal menyangkut bangunan.
- 3. Fotokopi SPPT tahun pajak yang bersangkutan.
- 4. Fotokopi STTS tahun terakhir.
- 5. Fotokopi surat tanah dan/atau bangunan/sket ukuran masing-masing sisi tanah atau bangunan dalam hal salah luas.
- 6. Fotokopi keberatan atas NJOP/kelas bumi bagi Lurah/kepala desayang belum didata dan pola SISMIOP perlu dilampirkan pula : data pembanding NJOP/kelas bumi lainnya (Fotokopi SPPT PBB atas obyek pajak disekitarnya).

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

Mengetahui
CAMAT

.....
LURAH/KEPALA DESA
.....
.....
(.....)

yang tidak perlu

**D.FORM KEBERATAN ATAS PENUNJUKAN SEBAGAI WAJIB PAJAK
PBB - PERORANGAN**

:
:
: Keberatan atas Penunjukan
Sebagai Wajib Pajak PBB tahun

Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu
Jl. sudirman no.1 (komp. perkantoran pemkab luwu) 91994

Yang bertanda tangan di bawah ini :

:
: NPWP
: Jln.No.Telp.RT. RW.
:Kecamatan

Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak *) PBB atas obyek pajak yang terletak di :

: Jln.No.Telp.RT. RW.
:Kecamatan

NOP :

menyampaikan keberatan atas penunjukan sebagai wajib pajak dengan alasan sebagai berikut :

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Pemohon hanya memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain,
2. karena sesuatu hak berdasarkan Undang-Undang atau bukan karena perjanjian.
3. Pajak masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan.
4. Pemohon hanya diberi kuasa untuk merawat/menjaga obyek pajak tersebut.

| |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

Wajib pajak yang sebenarnya

ini dilampirkan pula :

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Kuasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang / pihak lain).
2. Fotokopi KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak.
3. SPPT PBB tahun pajak yang bersangkutan.
4. Fotokopi bukti pembayaran PBB (SSP/STTS *) tahun terakhir.
5. Keterangan yang mendukung bahwa Pemohon bukan Wajib Pajak yang sebenarnya atas obyek yang tercantum pada SPPT yang bersangkutan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....
.....
WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK *)

(.....)

Yang tidak perlu

E. FORM KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ATAS KEBERATAN PBB SECARA PERORANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Jenderal Sudirman No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab Luwu)
BELOPA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR :

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ATAS NOMOR TANGGAL

KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa membaca surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB) yang diajukan secara perseorangan atas nama Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) nomor tanggal atas nomor tanggal yang diterima Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu berdasarkan tanda terima nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas keberatan PBB dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB nomor : tanggal perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu atas pengajuan keberatan dimaksud

- Mengingat :**
1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab. Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
 2. Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS NOMOR TANGGAL**

KESATU : Menerima/Menolak¹ atas pengajuan keberatan PBB :

- a. **Wajib Pajak :**
Nama :
NPWP : -
Alamat :
- b. **SPPT/SKP PBB :**
Nomor :
Tanggal :
Pajak yang Terutang :
- c. **Obyek Pajak :**
Alamat :
Kelurah/kepala
desaan :
Kecamatan :
Kabupaten :

KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU, besarnya PBB yang terutang menjadi sebesar Rp. (..... rupiah)

KETIGA : Besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berdasarkan perhitungan, sebagai berikut :

| Uraian | Luas (m ²) | | N.JOP/m ² (Rp.) | | Keterangan PBB (Rp.) |
|---------|------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------|
| | Bumi | Bangunan | Bumi | Bangunan | |
| Semula | | | | | |
| Menjadi | | | | | |

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwu
pada tanggal

20...

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU,**

Nama
NIP.

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Wajib Pajak

Jalan

2.

3.

F. FORM KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ATAS KEBERATAN PBB SECARA KOLEKTIF

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**Jl. Jenderal Sudirman No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab Luwu)
BELOPA**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU**

NOMOR :

TENTANG

**KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ATAS NOMOR TANGGAL**

KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa membaca surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB) yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah*)..... nomor tanggal atas Tahun Pajak yang diterima Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu berdasarkan tanda terima nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan keberatan PBB dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB nomor : tanggal perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu atas pengajuan keberatan dimaksud;

- Mengingat :**
1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab. Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
 2. Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF ATASTAHUN PAJAKDESA/KELURAHAN*).....**

- KESATU** : Memberikan keputusan atas pengajuan keberatan PBB secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwu
pada tanggal 20...

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU,**

Nama
NIP.

Tembusan :

Yth. Sdr.1. Wajib Pajak

Jalan

2.

3.

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR